BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan moral kemanusiaan atau sering disebut sebagai tindakan kejahatan. Kriminalitas juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tindakan kriminalitas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan serta norma yang berlaku yang sudah disepakati dalam suatu kelompok Masyarakat (Hisyam et al. 2026).

Secara global, kriminalitas menjadi tantangan bagi semua negara. Bentuk kejahatan terus berkembang mulai dari kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, dan penganiayaan hingga kejahatan modern seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan tindak pidana narkotika. Perkembangan teknologi, urbanisasi, dan kesenjangan sosial ekonomi turut memengaruhi kriminalitas di berbagai negara. Secara nasional, tingkat kriminalitas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana selalu meningkat atau menurun secara konsisten. Perubahan kondisi ekonomi, sosial, penegakan hukum, dan karakteristik masing masing daerah menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan kriminalitas. Secara regional provinsi aceh, angka kriminalitas juga menunjukkan pola yang berfluktuasi

antarwaktu dan antarkabupaten/kota. Beberapa daerah mencatat angka kriminalitas yang relatif tinggi, sementara daerah lain cenderung lebih rendah.

Kriminalitas di Provinsi Aceh masih sering terjadi dan termasuk bentuk tindak kejahatan yang dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Aksi kejahatan tersebut dapat dilakukan secara individu, kelompok, ataupun komunitas yang tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat yang diterima dari tindakannya tersebut (Saputra et al. 2026).

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam yang disebut juga hukum jinayat. Peraturan daerah (perda) yang menerapkannya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler (tidak berdasarkan satu agama tertentu dan memberi kebebasan kepada warga untuk memeluk agama apapun atau tidak beragama) tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam.

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya diidentikkan dengan masyarakat yang kental dengan ajaran Islam, penerapan Qanun Jinayat menghadirkan berbagai dinamika, baik dalam hal penerimaan masyarakat, efektivitasnya dalam mengurangi tindak kriminal, maupun kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam yang menjadikan identitas budaya dan jati diri masyarakat, Efektivitas disini adalah pengaruh yang diakibatkan oleh hukuman yang diberikan terhadap proses pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh.

Meskipun dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara ketat, berbagai bentuk tindak kriminalitas seperti pencurian, narkotika, penganiayaan, penipuan, dan perjudian masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan syariat saja tidak serta-merta menghilangkan tindak kriminal, sehingga perlu dikaji faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Berbagai fenomena kriminalitas yang pernah dan masih marak terjadi di Aceh seperti kejahatan komvensional dan geng remaja, penyelundupan narkotika, kekerasan seksual dan anak, pelanggaran hukum adat dan main hakim sendiri, dan kejahatan berat serta pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga, masalah kriminalitas di provinsi Aceh masih menjadi suatu hal yang cukup serius, berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) kriminalitas masih sering berfluktuasi bahkan tidak mengalami penurunan yang signifikan atau relatif stabil selama tiga tahun terakhir.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan provinsi lain di Indonesia karena pernah mengalami konflik bersenjata berkepanjangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berakhir melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. Perdamaian tersebut menjadi titik awal bagi proses rekonstruksi dan pembangunan di berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, maupun kelembagaan, yang diperkuat melalui pemberian status otonomi khusus beserta alokasi Dana Otonomi Khusus sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, proses pembangunan pascakonflik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya tingkat kemiskinan, belum meratanya kesempatan kerja, serta perbedaan

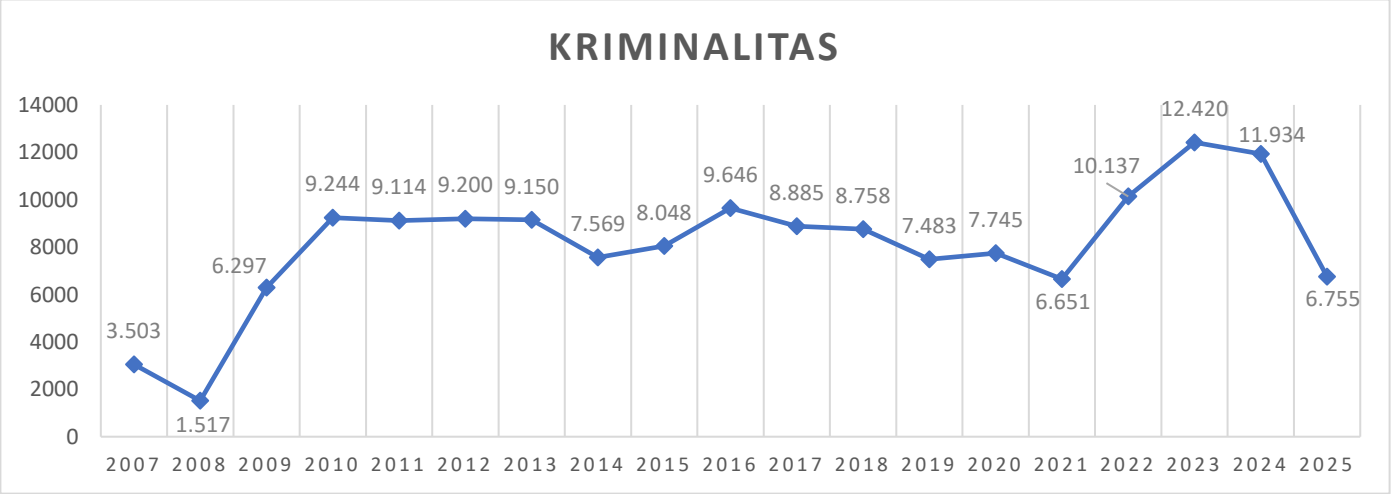
tingkat pembangunan antar kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dalam berbagai teori ekonomi kejahatan dan kriminologi dijelaskan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi memiliki keterkaitan dengan munculnya tindak kriminal. Di sisi lain, data kriminalitas menunjukkan bahwa berbagai bentuk tindak kejahatan masih ditemukan di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun, Fenomena ini menunjukkan bahwa terciptanya perdamaian dan meningkatnya pembangunan belum tentu diikuti oleh hilangnya berbagai persoalan kriminalitas, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, kondisi ketenagakerjaan di setiap kabupaten/kota di Aceh juga menunjukkan variasi yang cukup beragam, tercermin dari perbedaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengindikasikan adanya perbedaan keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi. Variasi tersebut diduga dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat yang pada akhirnya berpotensi berkaitan dengan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, Provinsi Aceh menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kriminalitas, karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan sejarah yang khas, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pencegahan kriminalitas.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memperoleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai konsekuensi dari status otonomi khusus yang dimiliki setelah tercapainya perdamaian melalui Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Dana tersebut dialokasikan setiap tahun dalam jumlah yang besar

dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, peningkatan pembangunan dan kesejahteraan diharapkan mampu menekan berbagai permasalahan sosial, termasuk kriminalitas. Namun, dalam praktiknya Aceh masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kondisi ketenagakerjaan yang belum merata. Di sisi lain, berbagai tindak kriminal masih terjadi setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus belum tentu secara langsung mampu menghilangkan berbagai persoalan sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan kriminalitas, salah satunya melalui aspek ketenagakerjaan yang diukur menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sehingga dapat diketahui apakah peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi memiliki hubungan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2025 (Periode 2007-2025), setiap tahun terdapat kasus tindak pidana yang tercatat di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas bukan sesuatu yang benar-benar hilang, tapi justru masih menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Berikut grafik jumlah tindak pidana di provinsi Aceh periode tahun 2007-2025 :



Gambar 1. 1 Data Kriminalitas di Provinsi Aceh 2007-2025 (Kasus)

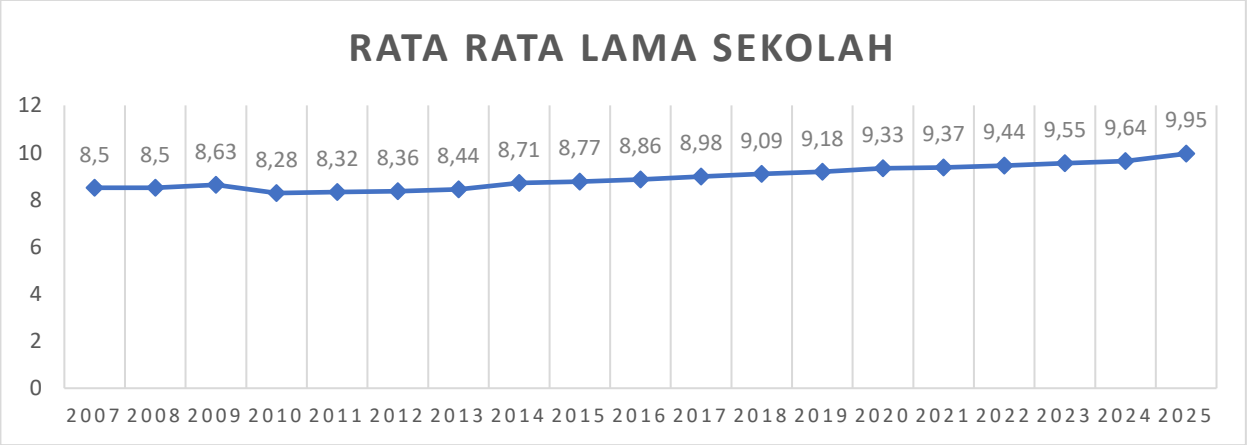
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 angka kriminalitas di Provinsi Aceh selama periode 2007–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2007 angka kriminalitas tercatat sebesar 3,503 dan terjadi peningkatan sampai tahun 2010 sebanyak 9,244 kasus, baru kemudian berjalan stabil hingga menurun pada tahun 2021 sebesar 6,651 lalu kembali meningkat pada tahun 2023 sebanyak 12,420 dan mencapai titik terendah di tahun 2025 sebanyak 6,755 kasus.

Fluktuasi yang pernah terjadi pada tahun 2007 hingga 2025 menunjukkan bahwa kriminalitas memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor yang saling berhubungan. Misalnya, tekanan ekonomi yang meningkat, berkurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan tidak hanya membekali keterampilan kognitif dan teknis, tetapi juga membentuk nilai moral, kontrol diri, dan sikap prososial yakni kemampuan pengambilan keputusan yang etis. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan kemampuan menyelesaikan

masalah tanpa kekerasan, semua faktor ini dapat mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku kriminal (Jayanti and I Made Endra Kartika Yudha 2025).

Berikut grafik dari Rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh selama tahun 2007-2025 :

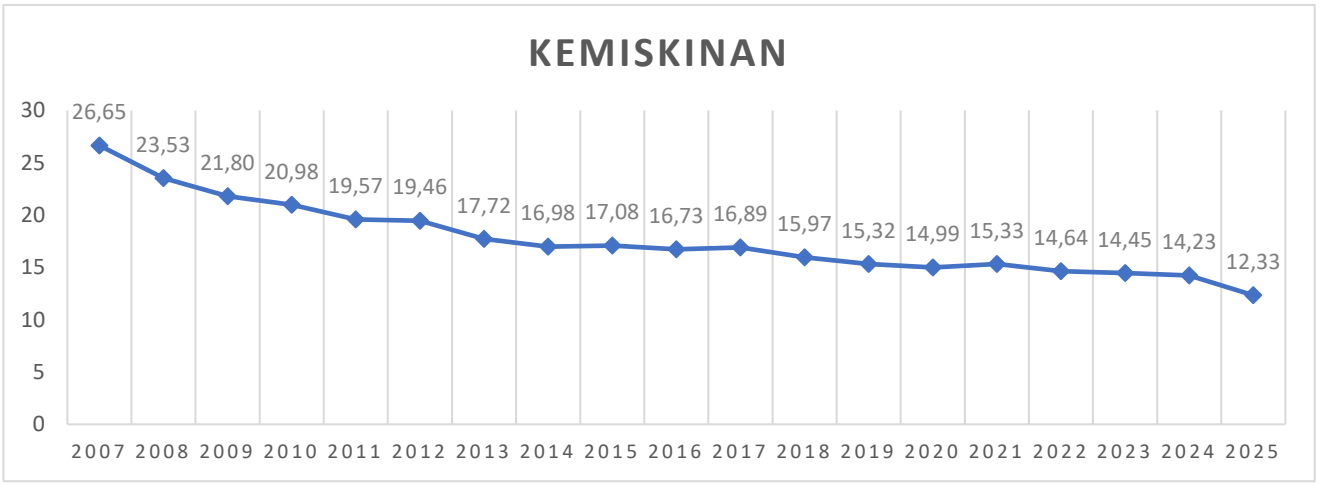


Gambar 1. 2 Data Rata-rata Lama Sekolah Prov. Aceh 2007-2025 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2, rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Aceh selama periode 2007–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. RLS meningkat dari 8,5 pada tahun 2007 menjadi 9,95 tahun pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam capaian pendidikan masyarakat Aceh. Namun, peningkatan kualitas pendidikan saja belum tentu mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satu faktor yang juga diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah kondisi ekonomi masyarakat atau kemiskinan, Provinsi Aceh masih menduduki peringkat pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Banyak faktor yang mendasari mengapa Aceh bisa ditetapkan sebagai provinsi didasari pada Tingkat kemiskinan yang tertinggi di Sumatera, seperti krisis

pasca konflik, masih ketergantungan terhadap sumber daya alam, serta kurangnya kualitas terhadap pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan (BPS Aceh, 2023). Berikut grafik rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh periode tahun 2007-2025 :



Gambar 1, 3 Data Kemiskinan Provinsi Aceh 2007-2025 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2025

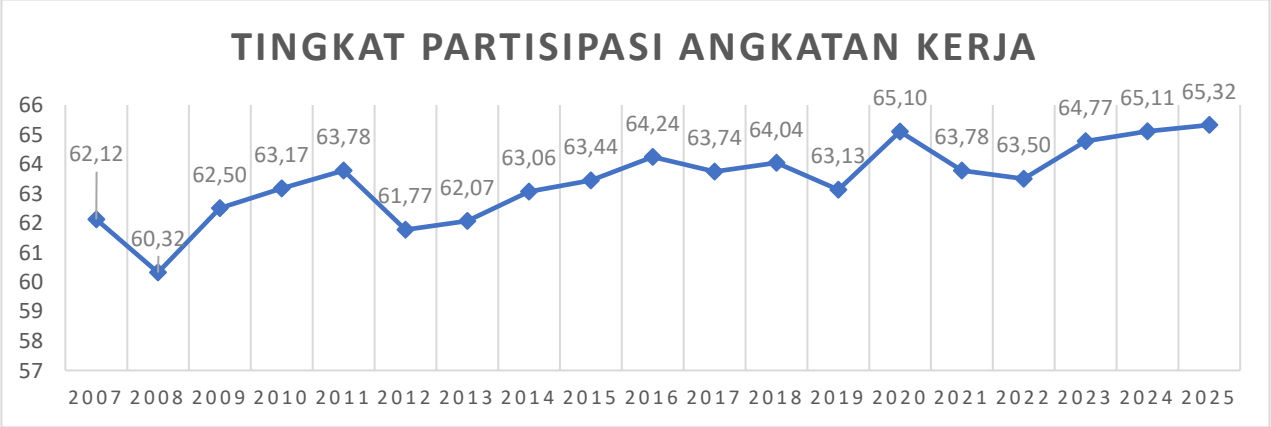
Berdasarkan Gambar 1.3, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2007–2025 menunjukkan tren yang terus menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi hanya pada tahun 2007 yaitu 26,65%. Kemudian terus saja menurun sampai tahun 2025 sebesar 12,33%. Meskipun menunjukkan penurunan, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi berbagai aspek sosial, termasuk kriminalitas. Melalui perspektif ekonomi dan sosial, di mana kemiskinan mencerminkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, keterbatasan ekonomi mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup. Rendahnya tingkat kesejahteraan, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan

kesempatan kerja meningkatkan tekanan sosial-ekonomi, sehingga sebagian individu terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi kriminalitas yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki hubungan yang bersifat tidak langsung terhadap tingkat kriminalitas. Peningkatan TPAK mencerminkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang pada kondisi ideal dapat menekan tingkat kriminalitas karena meningkatnya peluang memperoleh pendapatan yang sah sehingga mengurangi insentif untuk melakukan tindakan kriminal, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Ekonomi Kejahatan, Gary S. Becker (1968) (Economic Theory of Crime), kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang didasarkan pada pilihan rasional (rational choice). Seseorang memutuskan untuk melakukan tindak kejahatan setelah membandingkan manfaat atau keuntungan yang diharapkan dengan biaya atau risiko yang mungkin ditanggung, seperti kemungkinan tertangkap, dijatuhi hukuman, atau dikenai sanksi. Apabila manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang diperkirakan, maka individu tersebut cenderung memilih melakukan kejahatan.

Namun apabila peningkatan TPAK tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, maka dapat memicu peningkatan pengangguran terbuka yang berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial, sehingga mendorong peningkatan kriminalitas. Oleh karena itu, pengaruh TPAK terhadap kriminalitas sangat bergantung pada kemampuan pasar kerja dalam menyerap

angkatan kerja secara optimal. Berikut grafik TPAK provinsi Aceh selama tahun 2007-2025 :



Gambar 1. 4 Data TPAK Provinsi Aceh 2007-2025 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Aceh selama periode 2007–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. TPAK berada di angka 62,12% pada tahun 2007, sisanya terus berfluktuasi/relatif stabil sampai tahun 2025 sebesar 65,32% sebagai angka tertinggi selama periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk dalam pasar kerja cenderung membaik dan tidak terjadi perubahan yang signifikan/drastis.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, masih terdapat perbedaan/kesenjangan hasil penelitian (*Research gap*) mengenai pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas. Penelitian *Syafira dan Mawarni (2024)* menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kriminalitas. Di sisi lain, penelitian *Nisa et al, (2024)* menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh

terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Sementara itu, penelitian *Amilia dan Ridwan (2024)* menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Bengkulu. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas, khususnya pada daerah yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian, penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan dalam penggunaan variabel yang menjelaskan kondisi ketenagakerjaan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator untuk menjelaskan pengaruh kondisi ketenagakerjaan terhadap kriminalitas, sebagaimana dilakukan oleh *Syafira dan Mawarni (2024)* serta *Amilia dan Ridwan (2024).* Sementara itu, penelitian yang menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel independen dalam menjelaskan tingkat kriminalitas masih relatif terbatas, Padahal, TPAK merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan hubungan antara kondisi ketenagakerjaan dan kriminalitas.

Penelitian sebelumnya juga lebih banyak dilakukan pada tingkat nasional maupun di provinsi lain, seperti Indonesia secara umum dan Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut belum sepenuhnya dapat

digeneralisasikan untuk menjelaskan kondisi kriminalitas di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena Provinsi Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam, memperoleh Dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang besar, serta memiliki kondisi pembangunan pascakonflik yang membentuk karakteristik sosial ekonomi yang khas. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan hubungan antara pendidikan, kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, dan kriminalitas menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan daerah lain.

Penggunaan TPAK sebagai indikator ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi serta hubungannya dengan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan/*novelty* dengan mengintegrasikan variabel pendidikan, kemiskinan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam satu model empiris untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kriminalitas di Provinsi Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pendidikan, kemiskinan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh. Selain memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kriminalitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang pendidikan,

ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, serta pengendalian kriminalitas, Berdasarkan kesenjangan penelitian dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendidikan, Kemiskinan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh Pendidikan, Kemiskinan, dam Tingkat pasrtisipasi Angkatan kerja (TPAK) secara simultan terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh periode 2007-2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh periode 2007-2025.

3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh periode 2007-2025.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan, kemiskinan, dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) secara simultan terhadap Tingkat kriminalitas di provinsi Aceh periode 2007-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperluas kajian empiris mengenai hubungan antara Pendidikan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan terhadap kriminalitas, khususnya pada konteks daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti provinsi Aceh yang menerapkan Qanun Jinayat dan menguji kesesuaian teori-teori yang ada, seperti teori ekonomi kejahatan (Becker) dan teori modal manusia (human capital), dalam menjelaskan fenomena kriminalitas di Tingkat regional.
2. Memberikan bukti empiris terbaru menggunakan data Regresi Linier Berganda sehingga dapat memperkuat atau membandingkan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi hasil fan menjadikan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang mengkaji hubungan multidimensi antara faktor social-ekonomi dan kriminalitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan Pembangunan yang lebih terintegrasi bagi pemerintah daerah khususnya dalam peningkatan kualitas dan akses Pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kuantitas (lama sekolah), tetapi juga kualitas dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja, Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran guna mengurangi tekanan ekonomi masyarakat yang berpotensi mendorong tindakan kriminal serta peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga peningkatan TPAK dapat diikuti dengan penurunan pengangguran dan kriminalitas.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kondisi ekonomi, dan partisipasi dalam dunia kerja sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas, sehingga masyarakat dapat lebih sadar dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan produktif. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah dan sumber literatur tambahan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan analisis kriminalitas dari perspektif Ekonomi Pembangunan, serta dapat menjadi dasar untuk pengembangan model penelitian yang lebih kompleks dan juga bermanfaat untuk instansi terkait seperti BPS, Bappeda, dan Lembaga penegak hukum sebagai bahan evaluasi dalam melihat ketertarikan antara kondisi sosial-ekonomi dan tingkat kriminalitas, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih berbasis data (*Evidence-Based Policy*).